

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisi Yuridis Terhadap Alasan-Alasan Mengajukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, Apa alasan alasan pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor Pemerintahan kabupaten Gresik. *Kedua*, Bagaimana analisis yuridis terhadap alasan-alasan pengajuan izin perceraian PNS di lingkungan kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik berdasarkan PP No.10 Tahun 1983.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari masyarakat melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat dijadikan dasar bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan izin perceraian di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2015 diantaranya adalah cemburu, kekerasan/kekejaman fisik, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, hadirnya pihak ketiga, ketidakcocokan, kurangnya keharmonisan semua itu yang menimbulkan perselisihan/percekcokan yang terus menerus, sehingga persoalan semakin rumit dan akhirnya berdampak pada suatu perceraian. Dalam PP No. 10 Tahun 1983, alasan tersebut di atas bukanlah alasan yang bisa diajukan untuk melakukan perceraian, akan tetapi alasan tersebut di atas dapat menimbulkan pertengkaran atau terus menerus berselisih yang sangat memuncak dan membahayakan, sehingga keutuhan rumah tangga yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Bagi pasangan suami isteri hendaknya saling menghormati, saling memahami, dan saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat.